

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN, Jo Putusan
Mahkamah Agung Nomor 247/K/Pid/2022)

Narnilawati¹, Ilka Sandela², Aida Ardini³, Selatieli Zendrato⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Teuku Umar
Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meurebo, Kab, Aceh Barat, Aceh : 23615
Email penulis : narnilawati@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan penyerangan terhadap orang lain atas tubuh yang menimbulkan rasa sakit bahkan hilangnya nyawa seseorang. *Restorative justice* ialah pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Perkara penganiayaan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP diselesaikan melalui keadilan restoratif padahal, dalam surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap pidana berat tidak bisa dilaksanakan keadilan restoratif, dengan hasil visum yang sama hakim menyimpulkan bahwa perbuatan pelaku tidak mendatangkan bahaya bagi korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan putusan tersebut bertentangan dengan putusan direktur peradilan umum, serta hakim memberikan penafsiran yang berbeda terhadap hasil visum yang sama yang diajukan jaksa penuntut umum. Metode yang digunakan ialah metode campuran antara normatif dan empiris metode yang banyak digunakan dalam penelitian ini ialah metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana berat penganiayaan melalui keadilan restoratif bertentangan dengan peraturan Keputusan Direktur Jendral Peradilan Umum, dan hasil visum yang diajukan jaksa majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendatangkan bahaya bagi korban padahal nyatanya kondisi korban disaat itu sangatlah parah.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, *Restorative Justice*

Abstract

The crime of maltreatment is an act of assault against another person on the body, which causes pain and even the loss of one's life. Restorative justice is an approach to solving criminal cases through deliberations to obtain an agreement between the two parties. The persecution case Number 63/Pid.B/2021/PN.Skm was charged with Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, which was resolved through restorative justice even though, in the Decree of the Director General of the General Judiciary Agency Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/ 2020 of severe crimes, restorative justice cannot be carried out, with the same post mortem results the judge concluded that the perpetrator's actions did not bring any danger to the victim. The purpose of this study was to find out the analysis of the judge's considerations in implementing Restorative Justice in case Number 63/Pid.B/2021/PN.Skm was charged with Article 351, paragraph (1) of the Criminal Code. The decision contradicted the decision of the director of general justice, and the judge gave an interpretation of different results of

the same post-mortem submitted by the public prosecutor. The method used is a mixed method between normative and empirical methods that are widely used in this study is the normative method. The results of this study indicate that the settlement of severe crimes of persecution through restorative justice is contrary to the regulations of the General Judiciary Director General's Decree, and the results of the post-mortem examination submitted by the prosecutor and the panel of judges concluded that the defendant's actions did not pose any danger to the victim even though in fact the victim's condition at that time was severe

Keywords : Judge Considerations, Persecution, Restorative Justice

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana atau *criminal act* merupakan tindak pidana yang dapat dipidana menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), bertentangan dengan KUHP dan dilakukan karena kekeliruan.¹ Atas perbuatan tindak pidana tersebut pelaku haruslah dikenakan pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah penjatuhan hukuman pidana, baik berupa hukuman pokok dan atau hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari pidana mati, penjara seumur hidup, kurungan waktu tertentu, kurungan, denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan adalah perampasan harta benda tertentu, dan pengumuman putusan hakim.² Dalam hal mendefinisikan apa itu tindakan termasuk tindak pidana atau tidak haruslah dipedomani azas legalitas (*legality principle*) yaitu “*nullum delictum noella poena sine lega poenali*”. Azas legalitas tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP “tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenakan pidana, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.³

Menurut Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah pelanggaran norma, rasa kehilangan, tindakan manusia serta batasannya atau pandangan sosial tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang baik dan buruk, yang semuanya tercermin dalam hukum adat istiadat dan kebiasaan.⁴

Salah satu contoh kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penganiayaan, kejahatan kekerasan seperti penganiayaan mengakibatkan luka serius atau ringan pada korban. Perilaku masyarakat yang tidak dapat mengendalikan emosinya, baik karena tingkat pendidikan yang rendah maupun karena pengaruh lingkungan sosial yang kurang baik. Ketidakepakatan, baik secara individu maupun kelompok, dapat menjadi faktor yang dapat menimbulkan suatu tindakan kekerasan, suatu kejahatan yang dapat menimbulkan luka - luka.

Dalam KUHP diklasifikasikan berbagai macam jenis dan bentuk penganiayaan yang tentunya memiliki akibat pidana yang berbeda – beda. Pasal 351-355 KUHP mengatur tentang delik viktimisasi, yaitu setiap perbuatan yang dapat menimbulkan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional terhadap orang lain, yang dapat terimbas hilangnya nyawa seseorang.⁵ Adanya ketentuan tentang tindak pidana penganiayaan yang dapat menimbulkan luka ringan, luka berat atau korban jiwa, harus diliat secara jelas sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, sebagai badan hukum yang berhak mendapatkan keadilan.

Perkara pidana penganiayaan, ada yang diselesaikan melalui keadilan restoratif atau perdamaian terlebih dahulu sebelum dilakukannya persidangan di Pengadilan, namun banyak juga yang di selesaikan di pengadilan yang berakhir dengan putusan dan hukuman bagi pelaku

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm, 20

² Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Wahyu Widodo, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Universitas PGRI Semarang, 2015, hlm, 23

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tindak pidana penganiayaan. Upaya keadilan restoratif yang dilakukan oleh penuntut umum dengan tujuan untuk memulihkan kembali keadaan yang sudah retak di antara pelaku dan korban kembali seperti semula, jika pihak penuntut umum tidak berhasil berdamai maka perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Keadilan restoratif atau perdamaian dilakukan atas dasar suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun dengan tujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula.

Restorative justice atau keadilan restoratif, model penyelesaian kasus pidana yang muncul sejak tahun 1960-an, menawarkan cara pandang dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani kejahatan, sehingga keadilan restoratif tidak terikat pada korban kejahatan, pada negara seperti pemahaman konvensional. Tetapi, korban diartikan sebagai pihak yang dirugikan oleh tindak pidana tersebut, sehingga pelaku terpaksa menggantikan kerugian atas rusaknya hubungan yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.⁶

Ketentuan *Restorative Justice* telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*, pada pokoknya mengatakan hanya 4 (empat) perkara yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif yaitu, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana ringan, perkara penyalahgunaan narkoba. Pihak Kapolri juga mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* pada perkara pidana, dan pihak Kejaksaan Agung juga mengeluarkan surat edaran mengenai keadilan restoratif yaitu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Salah satu contoh kasus yang diselesaikan melalui keadilan Restoratif yaitu kasus tindak pidana penganiayaan pada tahun 2021 di Nagan Raya. Kasus pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berinisial E terhadap korban berinisial R, tindakan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan untuk memukul kepala korban sehingga menimbulkan rasa sakit dan pusing di bagian kepala dan leher korban. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda untuk diperiksa dan di visum, hasil visum menyatakan bahwa korban mengalami memar di bagian kepala dan terdapat kemerahan atau biru di bagian leher diakibatkan dari pukulan tangan terdakwa, di dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tindak pidana penganiayaan berat.

Kasus penganiayaan tersebut telah diupayakan berdamai di tingkat kejaksaan, namun pihak jaksa tidak berhasil dalam menyelesaikan perkara tersebut melalui keadilan restoratif, maka perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Namun di saat proses persidangan majelis hakim menawarkan kembali untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, para pihak setuju dan berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh majelis hakim sehingga terdapat putusan hakim yang menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Merujuk pada pertimbangan hakim, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang merupakan penganiayaan berat padahal, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020 hanya pidana ringan yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 korban dinyatakan bahwa di bagian kepala terdapat memar dan di bagian bawah leher terdapat kemerahan dan korban merasa pusing, dengan hasil Visum yang sama dan berpedoman juga pada hasil foto yang diajukan jaksa dalam persidangan hakim berpendapat lain majelis menyimpulkan bahwa dengan melihat hasil visum dan foto korban tidak mendapatkan luka yang begitu serius melainkan hanya memar biasa dan yang terjadi hanya penganiayaan ringan.

⁶ Eva Achjani Zulfa, Disertasi, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, 2009, hlm, vi

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai:

- a) Analisis pertimbangan hakim dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP?
- b) Hakim Memberikan Penafsiran yang Berbeda Terhadap Hasil Visum yang Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang analisis pertimbangan hakim dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada perkara nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang didakwakan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP padahal, dalam surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap pidana berat tidak bisa dilaksanakan keadilan restoratif karena, dalam putusan direktur jendral badan peradilan umum sudah disebutkan begitu jelas hanya pidana ringan yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif dan terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan dalam keputusan direktur jendral peradilan umum. Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penafsiran yang berbeda terhadap hasil visum yang sama yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke hadapan sidang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup semua langkah atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti menentukan bagaimana menulis, melakukan dan menganalisis serta menyajikan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran antara normatif dan empiris yaitu, metode penelitian normatif ialah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau informasi yang diperoleh melalui bahan pustaka seperti, mengalisa putusan hakim, Perundang-undangan, literatur, buku-buku, tesis, jurnal, artikel dan literatur lain yang merupakan sumber dasar dari perangkat penelitian ini. Metode penelitian empiris ialah metode penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang didapatkan langsung dari masyarakat atau penegak hukum, pengumpulan data empiris dapat dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganiayaan ialah tindak kejahatan yang dilarang oleh Undang – Undang, larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa hukuman khusus bagi yang melanggar aturan tersebut. Dalam KUHP hal ini dapat dilihat dari pasal demi pasal tentang penganiayaan dan pembedaan yang sah terhadap pelaku serta bentuk penganiayaan yang dilakukan⁸.

Menurut Tirtamidjaja, menyebutkan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau kerugian pada orang lain, tidak dapat dianggap penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan melindungi keselamatan badan.⁹ Sedangkan menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja melukai atau menyiksa seseorang dengan cara melemahkan atau merugikan kesehatan orang lain.¹⁰ Menurut Notoesoedirjo dan Latipun sakit ialah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),hlm,154

⁸ Alra Harynova, *Penganiayaan Dilihat Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana islam*,skripsi, 2018, hlm,72

⁹ Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm, 174

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992) hlm,34

gangguan aktifitas sehari – hari baik itu aktifitas jasmani, rohani, dan sosial.¹¹

Dasar hukum larangan penganiayaan dalam hukum positif adalah Pasal 351 - 355 Bab XX KUHP. Jenis – jenis tindak kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Penganiayaan berat biasa (Pasal 351 KUHP): Penganiayaan yang menyebabkan penyakit atau mencegah seseorang untuk bekerja atau melakukan jabatan, atau gangguan mental yang berlangsung hingga empat minggu, perbaikan penyakit dapat diharapkan sembuh dan tidak menimbulkan resiko kematian.¹²

Dalam Pasal 351 menyebutkan bahwa:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹³

Dari pasal di atas dapat dijelaskan secara rinci bahwa penuntutan ini disebut dengan cidera badan biasa, oleh karena itu apabila cidera badan biasa ini mengakibatkan luka berat atau kematian, akan dijatuhkan hukuman yang lebih berat, luka berat menyatakan Pasal 90 KUHP. Bahwa cidera serius atau kematian hanyalah akibat yang tidak dimaksudkan oleh si pembuat.¹⁴

- b) Penganiayaan yang disengaja (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP untuk penganiayaan terencana berbunyi sebagai berikut:

1. Cedera tubuh yang disengaja dapat di hukum hingga empat tahun penjara.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- c) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Dalam Pasal 354 penganiayaan berat sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja mencederai orang lain dengan berat diancam dengan luka badan yang berat, paling lama delapan tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.¹⁵

- d) Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat terjadwal, dimasukkan dalam Pasal 355 sebagai berikut:

1. Cedera tubuh serius yang disengaja dapa dihukum penjara hingga dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara selama – lamanya lima belas tahun.¹⁶

¹¹ Fakhruddin Nasrul Sani, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Sehat-sakit Dengan Sikap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat," hlm,02

¹² Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencanaan (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid. B/2012/PN.Dgl)" , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, tahun 2013, hlm, 05

¹³ R. Soenarto Soedibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 214

¹⁴ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencanaan (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid. B/2012/PN.Dgl)" , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, tahun 2013, hlm, 05

¹⁵ R. Soenarto Soedibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm,217

¹⁶ *Ibid.*, hlm,218

e) Penganiayaan ringan (Pasal 352)

Penganiayaan ringan yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan rasa sakit atau menghalangi orang lain menjalankan jabatan atau pekerjaan.¹⁷ Disebut serangan karena tidak menimbulkan luka atau penyakit yang tidak menghalangi korban untuk melakukan aktivitas sehari – hari. Rumus untuk cedera tubuh ringan ditetapkan dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :¹⁸

- 1 Dengan pengecualian penganiayaan yang disebutkan dalam bagian 353 dan 356, yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi pelaksanaan pekerjaan, posisi atau mata pencaharian, luka ringan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan. Denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Seratus hukuman dapat ditambah sepertiga jika seseorang telah melakukan kejahatan terhadap seseorang yang dipekerjakan untuknya atau bawahnya.
- 2 Percobaan untuk melakukan kejahatan ini merupakan tindak pidana, tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui lembaga biasa adalah tindak pidana penyerangan ringan, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf m.¹⁹

Dasar hukum penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁰
- 2) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)²¹
- 3) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan²²
- 4) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Dilingkungan Peradilan Umum²³
- 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif²⁴
- 6) Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana²⁵

Kasus penganiayaan yang terjadi di Nagan Raya sebagaimana diputuskan dalam putusan Pengadilan Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 247/K/Pid/2022, yaitu kasus tersebut terjadi di Desa Puloe Ie pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB. Terdakwa melakukan tindak penganiayaan terhadap korban di

¹⁷ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan, hlm,05

¹⁸ Natalia Ayu Ariati, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Penganiayaan yang Terjadi dalam Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus dalam putusan No : 173/Pid/2010/PT.Smg) (studi kasus 2010), Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm,25*

¹⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP.....*, hlm,216-217

²⁰ Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Hlm,6

²¹ Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Hlm,6

²² Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Hlm,6

²³ Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020,

²⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020

²⁵ Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018

area Pesantren Safinatun Naja, di saat itu korban datang ke kediaman terdakwa dengan tujuan melayat adik terdakwa yang sudah tiada di hari itu. Di masa sakit adik terdakwa, terdakwa tidak membolehkan siapapun menjenguk adiknya, namun korban tetap berkeinginan kuat untuk menjenguk adik terdakwa dan tidak menghiraukan larangan terdakwa dan keluarga. Beberapa hari setelah korban menjenguk adik terdakwa yang sakit, adik terdakwa meninggal dunia dan terdakwa langsung berprasangka buruk terhadap korban, terdakwa mengira korban menggunakan adik terdakwa hingga tiada. Maka di hari adik terdakwa tiada korban datang untuk melayat bertemu dengan terdakwa, terdakwa dengan perasaan yang sangat marah dan emosi langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala korban dengan tangan kanan terdakwa. Korban merasakan sakit dan pusing di bagian kepala dan terdapat memar di bagian bawah leher.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit memar di bagian kepala dan terdapat kemerahan di bagian bawah leher korban akibat pukulan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 4 bulan. Jaksa juga mengajukan beberapa barang bukti untuk memperkuat dakwaannya yang berupa surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021, foto kepala terdakwa yang terdapat memar dan kemerahan dibawah leher, dan menghadirkan beberapa saksi termasuk korban dihadapan persidangan.

3.1 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang Didakwakan Dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Kasus penganiayaan tersebut diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Suka Makmu dalam putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* yang menyebutkan bahwa hanya 4 (empat) perkara yang bisa dilaksanakan *Restorative Justice* yaitu, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, perkara perempuan yang berhadapan hukum, pidana ringan, dan penyalahgunaan narkotika.²⁶ Begitu jelas disebutkan hanya pidana ringan yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif, terhadap Pasal 351 ayat (1) pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan sakit dan cedera tubuh korban menurut ketentuan surat putusan jendral peradilan umum Pasal tersebut tidak bisa dilaksanakan keadilan restoratif. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dapat diselesaikan melalui *Restoratif Justice* yaitu :

- 1) Dalam konteks perkara ini korban sudah mendapatkan keadilannya dengan dilaksanakan apa yang diinginkannya dari terdakwa yaitu terdakwa sudah membuat surat permintaan maaf dengan menyatakan penyesalannya karena menuduh korban sebagai penyebab Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi sakit hingga meninggal dunia, dan memajang surat permintaan maaf tersebut di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah serta mengumumkan surat tersebut saat Sholat Jumat di Masjid Baitul Taqwa. Tidak hanya itu bahkan Terdakwa dengan bantuan keluarga dan perangkat Gampongnya juga memajang surat tersebut di kantor Keuchik Gampong Pulo Ie sebagai wilayah tempat kejadian perkara.²⁷
- 2) Karena sudah terdapat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang sudah mengakomodir kepentingan korban (*victim justice*), kepentingan terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, majelis berpendapat terdakwa tidak patut dihukum, sekalipun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, karena dengan berjalannya suatu penyelesaian yang ditetapkan menurut adat, maka masalah terdakwa

²⁶ Putusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, hlm,04

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, hlm,20

terhadap korban dapat diampuni dan unsur-unsurnya “Pencelaannya” menjadi hapus. Dalam hal ini Majelis menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir “*The Last Resort*” atau ‘*ultimum remedium*’, karena pertikaian antara terdakwa dengan korban dapat terselesaikan secara bermartabat tanpa harus menjatuhkan Terdakwa dengan pemidanaan. Penjatuhan pidana hanya dilakukan apabila tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban dengan terdakwa. Disamping itu pula, alih-alih menjadi solusi penjatuhan pidana malah dapat menimbulkan masalah baru antara korban dengan terdakwa akibat terdakwa terstigma sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2127K/Pid/2001 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaght van alle rechtvervolging*).²⁸

- 3) Dalam konteks perkara ini walaupun tindak Pidana yang dilakukan terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan dapat dilakukan *Restorative Justice*, majelis berpendapat bahwa terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan keadilan restoratif, sebab bukan saja Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak termasuk sebagai penganiayaan berat, tetapi juga senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut masih tergolong ringan dan hanya menyebabkan memar-memar yang tidak mendatangkan bahaya terhadap korban sebagaimana tercantum pada Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021. Selain itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf m jo. Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, penganiayaan ringan termasuk kategori sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat Gampong setempat.²⁹

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) menyatakan, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁰ Selaras dengan putusan perkara penganiayaan tersebut yang pada pokoknya hakim merujuk pada peraturan kekuasaan kehakiman dan diselesaikan melalui nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Aceh yaitu melalui cara adat “*Peusijek*,” yang berarti jika sudah dilakukan “*peusijek*” maka kedua belah pihak sudah dianggap saudara atau anggota keluarga.

Menurut salah satu hakim terhadap pidana berat bisa saja diselesaikan melalui keadilan restoratif atas dasar para pihak setuju dengan berdamai, serta dengan melihat nilai pancasila yang menyatakan keadilan bagi masyarakat walaupun dalam peraturan badan peradilan umum untuk pidana berat tidak boleh dilakukan keadilan restoratif tetapi, peraturan badan peradilan umum sangat berbeda dengan menyebutkan bahwa hanya 4 (empat) perkara yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif yaitu, perkara anak, perkara perempuan, pidana ringan, dan penyalahgunaan narkoba. Padahal hal tersebut sama sekali tidak disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 (2) huruf a KUHP sebagai dasar penerbitan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, hlm,20

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, hlm,25

³⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm,03-05

tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, selain itu hakim juga merujuk pada peraturan kekuasaan kehakiman yang menyebutkan hakim wajib menggali dan memahami nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.³¹

Dalam pertimbangan Jaksa terhadap perkara penganiayaan yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dan terdapat putusan yang mengatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum yang dituntut oleh jaksa, pihak jaksa mengajukan kasasi ke mahkamah agung dengan pertimbangan, jaksa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena putusan *judex facti* menetapkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang dituntut oleh jaksa kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala proses beracara tidak cacat dan peraturan hukum yang harus dan harus mereka pertimbangkan secara relevan, kebenaran fakta hukum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di pengadilan.³²

Dalam pertimbangan majelis hakim mahkamah agung, membenarkan putusan pengadilan negeri suka makmu *judex facti* sama sekali tidak melanggar Undang-Undang dan/atau ketentuan hukum, sehingga permohonan kasasi dinyatakan ditolak. Karena terdakwa dibebaskan dari semua proses hukum, semua biaya proses tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara. Mengingat dengan berlakunya Undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang mengatakan wajib bagi hakim menggali dan memahami nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.³³

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa, terhadap perkara yang didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP seharusnya tidak diselesaikan melalui keadilan restoratif dikarenakan, dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan keadilan restoratif sudah disebutkan begitu jelas hanya pidana ringan yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif. Walaupun pidana berat biasa dan korban tidak mendapatkan luka yang serius tetapi hal ini tetap menjadi pidana berat dikarenakan korban mengalami memar-memar, merasakan pusing dibagian kepala dan dapat disembuhkan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) minggu sesuai dengan Pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Meskipun majelis hakim merujuk pada peraturan kekuasaan kehakiman yang mewajibkan untuk hakim menggali dan memahami nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan para pihak sudah berdamai dengan dilakukannya prosesi adat aceh yaitu *Peusijek* tetapi, hal tersebut sudah dilarang dan tidak bisa kita lupakan peraturan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terbaru yang melarang terhadap pidana berat diselesaikan melalui keadilan restoratif walaupun kedua belah pihak tersebut setuju untuk berdamai, hal ini tidak menjadi persoalan jika hakim tegas dalam menyelesaikan suatu perkara dikarenakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban yang seharusnya terdakwa dikenai hukuman agar terdakwa merasa bersalah akibat perbuatannya.

3.2 Hakim Memberikan Penafsiran yang Berbeda Terhadap Hasil Visum yang Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Visum et repertum adalah, pernyataan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang tertulis (resmi) penyidik, dari pemeriksaan medis terhadap orang yang hidup maupun meninggal dunia, di bawah sumpah dan demi hukum dalam kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto *et al*, dasar hukum *Visum et repertum* yaitu sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan :

³¹ Wawancara, Ranga Lukita Desnata, tanggal 26 februari 2023, via whatsapp

³² Putusan Mahkamah Agung Nomor 247/K/Pid/2022, hlm, 3

³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 247/K/Pid/2022, hlm, 4

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan, atau diduga meninggal dunia akibat peristiwa pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan pendapat ahli menurut ayat (1) harus dilakukan secara tertulis, jika surat itu secara khusus menyebutkan luka atau pemeriksaan jenazah dan atau pemeriksaan bedah jenazah.³⁴

Penyidik berwenang meminta keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 KUHAP, penyidik yang dimaksud disini adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana penyidik tunggal dalam tindak pidana umum, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan kejiwaan, petugas pegawai negeri sipil tidak diperkenankan mengajukan meminta visum et repertum, dikarenakan mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).³⁵

Dalam KUHAP telah diatur tentang produk dokter yang sesuai dengan visum et repertum pada Pasal 186 dan Pasal 187 yang berbunyi :

- 1) Pasal 186 : pendapat ahli adalah pernyataan yang dibuat oleh ahli secara pribadi di gedung pengadilan.
- 2) Pasal 187 (c) : laporan spesialis yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya dalam segala hal keadaan secara resmi kepadanya.

Keduanya termasuk kedalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan korban.³⁶

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, hasil visum et repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 menyatakan bahwa korban mengalami memar di bagian kepala dan di bawah leher terdapat kemerahan yang diduga akibat pemukulan terdakwa sesuai yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, menurut jaksa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) terhadap korban dan menyerahkan satu foto kepala korban yang terdapat memar dan kemerahan kepada majelis hakim disaat pemeriksaan korban.³⁷

Didalam keterangan korban mengatakan yang bahwa benar dengan hasil visum dan foto yang di ajukan oleh jaksa serta korban mengatakan sesampai korban ke rumah sakit korban mengalami muntah-muntah dan merasa pusing. Sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP perbuatan terdakwa terhadap korban terbukti penganiayaan berat dan sudah sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum. Menurut keterangan terdakwa, terdakwa membenarkan apa yang telah diajukan jaksa disaat persidangan serta terdakwa menyadari kesalahannya yang telah membesarkan emosi sendiri dan menuduh korban tanpa bukti yang jelas, terdakwa juga meminta maaf atas kesalahpahaman dirinya terhadap korban.³⁸ Namun, dalam pertimbangan hakim yang merujuk pada hasil visum dan foto yang sama tetapi menafsirkannya berbeda, hakim menyatakan bahwa korban hanya mendapatkan memar-memar biasa dan tidak mendatangkan bahaya bagi korban serta majelis hakim setuju dengan mengatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 (1) KUHP.³⁹

³⁴ Dedi Afandi, *Visum Et Repertum* (Fakultas Kedokteran Universitas Riau), hlm,01

³⁵ Dedi Afandi, *Visum Et Repertum* (Fakultas Kedokteran Universitas Riau), hlm,02

³⁶ Dedi Afandi, *Visum Et Repertum* (Fakultas Kedokteran Universitas Riau), hlm,09

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, hlm,4

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, hlm,5

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, hlm,20

Hal yang tertera dalam putusan terdapat perbedaan dengan yang disampaikan hakim bahwa, merujuk pada hasil visum dan foto yang menurut hakim tidak terlalu berat hanya terdapat memar biasa dan disaat hakim melihat kondisi korban majelis hakim menyimpulkan hanya pidana ringan yang terjadi pada korban, memang benar majelis hakim tidak menyebutkan dalam putusan mengenai Pasal 352 tetapi dalam putusan majelis hakim sudah mengatakan, senyatanya perbuatan terdakwa tergolong masih pidana ringan.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penafsiran mengenai hasil visum, sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) pidana penganiayaan berat yang mengatakan bahwa “penganiayaan dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,” yang berarti jika penganiayaan tersebut mengakibatkan sakit atau berhalangan untuk melakukan pekerjaan dan gangguan pikiran tidak lebih lama dari 4 minggu dan sakit tersebut dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya bagi korban. Selaras dengan hasil visum yang diajukan oleh jaksa dihadapan sidang, menurut peneliti majelis hakim keliru dalam menafsirkan hasil visum tersebut dikarenakan dalam hasil visum tidak mungkin salah dalam memberikan keterangan mengenai kondisi korban dikarenakan korban divisum di hari kejadian penganiayaan tersebut jika korban divisum berjarak waktu dengan kejadian besar kemungkinan tafsiran hakim mengenai hasil visum benar karena kondisi korban sudah berkurang dan memar serta pusing juga sudah berkurang, jika hakim merujuk pada hasil foto kepala korban tidak dapat dipercaya karena di zaman modern ini foto banyak editan dan bisa jadi foto tersebut di edit. Seharusnya majelis hakim harus lebih teliti kembali dalam memeriksa barang bukti yang diajukan dihadapan persidangan apalagi mengenai surat hasil visum atau surat kondisi korban disaat diperiksa oleh para ahli.

4. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam pelaksanaan restorative justice pada perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu korban sudah mendapatkan keadilannya dan terdakwa sudah melakukan apa yang diinginkan oleh korban serta terdakwa sudah menyesal dan mengakui kesalahannya, penyelesaian perkara tersebut sudah diselesaikan menurut adat atau berdamai. Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak termasuk pidana penganiayaan berat dan senyatanya perbuatan terdakwa masih tergolong ringan, maka dari itu majelis menyimpulkan bahwa terhadap Pasal 351 ayat (1) bisa dilakukan keadilan restoratif. Menurut peneliti putusan perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm bertentangan dengan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan keadilan restoratif sudah disebutkan begitu jelas hanya pidana ringan yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif, walaupun majelis merujuk pada peraturan kekuasaan kehakiman terhadap hal tersebut sudah dilarang dan kita tidak bisa melupakan yang bahwa sudah ada peraturan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terbaru yang melarang terhadap pidana berat diselesaikan melalui keadilan restoratif walaupun kedua belah pihak setuju untuk berdamai, hal ini tidak menjadi persoalan jika majelis tegas dalam penyelesaian suatu perkara dikarenakan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Hakim memberikan penafsiran yang berbeda terhadap hasil visum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu dikarenakan hakim sudah melihat kondisi korban secara langsung dengan jarak waktu yang jauh dari hari kejadian tersebut serta majelis

⁴⁰ Wawancara, Rangga Lukita Desnata, tanggal 26 februari 2023, via whatsapp

berpedoman pada hasil foto yang tidak menunjukkan kondisi korban yang parah. Menurut analisis peneliti, hakim tetap harus merujuk pada hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter di hari kejadian tersebut, dikarenakan hasil visum terhadap korban dilakukan di hari kejadian penganiayaan jika korban di visum berjarak waktu dengan kejadian besar kemungkinan tafsiran majelis mengenai kondisi korban ringan bisa saja benar karena kondisi korban sudah berkurang begitupun dengan memar dan kemerahan yang terdapat di bagian kepala dan leher korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan artikel ini. Tentunya banyak pihak yang membantu proses penelitian dan penyusunan artikel ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada dosen pengelola artikel yang telah membantu penelitian dan penyiapan artikel saya, dosen pembimbing lapangan yang telah mengarahkan magang serta membantu proses penyusunan penelitian ini, kepada supervisor saya mengucapkan banyak terimakasih karena telah mengarahkan dan bimbingan penyusunan penelitian saya. Terimakasih buat ayah sama mama yang setiap langkah saya selalu mensupport dan mendoakan saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2010). *Visum et Reperentum. Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru.*
- Alra Harynova, P., Gani, R. A., & Alhusni, A. (2018). *Penganiayaan Dilihat Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ariani, N. A. (2010). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Visum Et Reperentum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Penganiayaan Yang Terjadi Dalam Pertandingan Sepakbola (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 173/Pid/2010/Pt. Smg).*
- Fikri, F. (2012). *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/pid. b/2012/pn. dgl).* Tadulako University.
- Fakhrudin Nasrul Sani, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Sehat-sakit Dengan Sikap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat.*
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.*
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris.* Pustaka pelajar.
- Soerodibroto, R. S. (2007). *Kuhp Dan Kuhap. Jakarta: Rajagrafindo Persada.*
- Soerodibroto, S. (1999). *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat.*
- Sudarsono, K. H. (1999). *Cet. II. Jakarta: PT Rinneka Cipta.*
- Tirtaamidjaja, M. H. (1955). *Pokok-pokok hukum pidana.* Fasco.
- Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana. Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 52–60.*
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana).* Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020

Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Hlm.04-06

Putusan Mahkamah Agung Nomor 247/K/Pid/2022.hlm 3-4

Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm. hlm.4-5-20-25

Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018

Wawancara, Ranga Lukita Desnata, tanggal 26 Februari 2023, via whatsapp